

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal-hal yang mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah adanya keinginan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, secara utuh akan menempatkan otonomi daerah pada daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan daerah kota berkedudukan sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, namun tetap pada kerangka negara kesatuan.

Pengalaman dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak maka penyelenggaraan otonomi daerah yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi stabilitas sosial politik di daerah yang bersangkutan. Kabupaten Lampung Barat dengan struktur masyarakat yang heterogen dan penyebaran penduduknya yang tidak merata, sangat rentan terhadap timbulnya gangguan berupa konflik horizontal dalam masyarakat. Selain itu, kondisi geografis dan topografis Kabupaten Lampung Barat yang sangat rentan terhadap bencana alam, sudah barang tentu juga akan berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan di daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif memerlukan kondisi stabilitas politik dan keamanan masyarakat yang terjamin. Stabilitas politik dan keamanan masyarakat dapat dicapai melalui program yang terencana dengan baik.

Pembangunan bidang politik di Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan sesuai tuntutan demokrasi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kelangsungan pembangunan daerah, antara lain penataan kehidupan politik yang di dukung oleh makin berperan dan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik dalam pengembangan tatanan kehidupan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dinamika kehidupan politik makin meningkat dan berbagai aspirasi masyarakat melalui orasi dan berbagai kegiatan unjuk rasa di hadapan wakil-wakil rakyat di DPRD Kabupaten Lampung Barat telah dapat di tampung dan di tindaklanjuti oleh Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif. Fasilitasi terhadap keberadaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan diarahkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, agar semakin peka dan handal dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi kualitatif masyarakat yang akomodatif.

Perkembangan kehidupan politik di Kabupaten Lampung Barat yang relatif stabil dan dinamis merupakan kontribusi bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan pondasi pembangunan daerah serta terjalannya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, pengayom masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan dari sisi sosial politik, terdapat berbagai ragam kegiatan politik di Kabupaten Lampung Barat terutama dalam rangka pemilihan umum baik itu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati. Secara umum kondisi politik sosial politik di daerah Kabupaten Lampung Barat sangat dinamis dan berkembang semakin demokratis. Pelaksanaan pembangunan

daerah secara efektif memerlukan kondisi stabilitas politik dan keamanan masyarakat yang terjamin. Stabilitas politik dan keamanan masyarakat dapat dicapai melalui program yang terencana dengan baik.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcome* inilah yang dipandang sebagai *kinerja*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Mengingat hal tersebut diatas, sesuai dengan kewenangan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional Tahun 2021 sesuai dengan Visi dan Misinya, memerlukan adanya satu acuan/pedoman kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

## 1.2 Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga; dan
- e. Pelayanan administratif di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 disusun dengan maksud selain dari pemenuhan kewajiban sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, juga dimaksudkan menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 yang akan datang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2021.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 (lima) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 40 (empat puluh) kegiatan. Alokasi dana tahun 2021 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 4.937.111.352,- (*empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,94% atau sebesar Rp. 4,786,161,752,- (*empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*)

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 91.87%
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar 58.33%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar 99,91
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi fisik/output sebesar 97.70%
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi fisik/output sebesar 96.31%
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi fisik/output sebesar 96.24%
7. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan realisasi fisik/output sebesar 98.82%
8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik realisasi fisik/output sebesar 98.68%
9. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan realisasi fisik/output sebesar 96.99%

10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial realisasi fisik/output sebesar 97.99%

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam kaitan dengan itu, evaluasi kinerja kegiatan merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi yang objektif mengenai realisasi hasil, manfaat dan dampak yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi proses pengambilan keputusan dan penyempurnaan kegiatan periode berikutnya.

Adapun hasil pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Lalu dapat dilihat sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu jumlah urusan bidang urusan yang akan dilaksanakan.

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 10 Dokumen dan realisasinya sebesar 100%.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun.

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 16 Dokumen dan realisasinya sebesar 100%

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 6 orang realisasinya 100%



**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu Jumlah sub organisasi yang melaksanakan administrasi umum

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 5 sub organisasi realisasinya 100%

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 31 unit dan realisasinya 100%

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu Jumlah jasa penunjang urusan pemda

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 3 sub organisasi dan realisasinya 100%

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 18 unit dan realisasinya 100%

**B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

**1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu Jumlah Peserta kegiatan

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 100% dan realisasinya 90.91%

**C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

**1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu Jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik dan jumlah berkas verifikasi

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 110 orang, partai dan realisasinya 174 orang, partai.

#### **D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

##### **1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu jumlah pembinaan dan jumlah buku

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 260 Buku, Orang dan realisasinya 100%

#### **E. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

##### **1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

Indikator kinerja kegiatan (Output) yaitu Jumlah laporan

Target Kinerja (RENJA OPD) Tahun 2021 adalah 30 laporan dan realisasinya 100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Indikator Kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Analisis kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Renstra Kantor Kesbangpol tertuang dalam capaian sasaran strategis Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### **SASARAN 1 :**

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Indikator kinerja ke (1) | : Persentase konflik SARA yang terselesaikan |
| Target                   | : 100 %                                      |
| Realisasi                | : 100 %                                      |
| Tingkat capaian          | : 100 %                                      |

Pencapaian target indikator kinerja ke (1) Sasaran 1 yakni Persentase gejala konflik yang dapat diatasi tercapai sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%. Kondisi ini disebabkan antara lain pada tahun 2020 terdapat 2 (empat) potensi konflik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Ke 2 potensi/gejala konflik tersebut antara lain :

- a. Adanya rencana pembangunan rumah ibadah (Vihara) di Pemangku Bedeng pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit bahwa masyarakat sekitar tidak setuju apabila dilingkungan mereka akan didirikan rumah ibadah (vihara) hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di masyarakat.
- b. Keberadaan 43 bangunan liar termasuk di dalamnya 7 warung remang-remang/tempat hiburan di Pekon Puralaksana dan Kelurahan Fajar Bulan yang tidak berizin dan dijadikan sebagai tempat prostitusi. Pada tahun 2012 warung/tempat hiburan liar tersebut sempat mendapat protes dari warga masyarakat karena dianggap merusak moral dan mengganggu ketertiban. Hingga saat ini tindakan yang telah dilakukan Pemkab Lampung Barat baru sebatas melakukan pendataan bangunan dan pemiliknya. Dari hasil pendataan tersebut terdapat 24 orang WTS yang beroperasi.

Potensi-potensi konflik akan selalu ada dalam masyarakat. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa selama kehidupan masih ada, maka konflik tetap akan menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama semua elemen untuk menciptakan kondisi stabil, aman dan terkendali. Dapat dikatakan bahwa konflik sosial yang terjadi karena pihak yang terlibat tidak saling memahami satu sama lain. Bila diamati secara mendalam, nilai-nilai universal ditengah masyarakat saling dipinggirkan dan cenderung mengedepankan ego. Munculnya sikap anti sosial ditengah kelompok yang bertikai muncul diakibatkan oleh ego kelompok masing-masing. Pemaknaan nilai-nilai universal ditengah masyarakat mengalami pergeseran.

## **SASARAN 2 :**

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Indikator kinerja | : Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan |
| Target            | : 100 %   |
| Realisasi         | : 0,00 % (nihil kasus)  |
| Tingkat capaian   | : 0,00 %  |

Pencapaian target indikator kinerja Sasaran 4 yakni Persentase kasus terkait politik yang diselesaikan tercapai sebesar 0,00% dari target 100% dengan tingkat capaian 0,00%. Kondisi ini disebabkan antara lain pada tahun 2020 tidak ditemukan terdapat kasus terkait politik di Kabupaten Lampung Barat ini. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah yang dikenal memiliki situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif dan hingga saat ini juga masih menjadi daerah yang minus terjadinya kasus politik. Perkembangan kehidupan politik di Kabupaten Lampung Barat yang relatif stabil dan dinamis merupakan kontribusi bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan pondasi pembangunan daerah serta terjalinnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, pengayom masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan dari sisi sosial politik, terdapat berbagai ragam kegiatan politik di Kabupaten Lampung Barat terutama dalam rangka pemilihan umum baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati. Secara umum kondisi politik sosial politik di daerah Kabupaten Lampung Barat sangat dinamis dan berkembang semakin demokratis.

Dalam kaitan itulah kalangan Partai Politik, Ormas/LSM, Mahasiswa, PNS, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk dapat menjadi motor penggerak bagi terlaksananya suasana yang kondusif dalam pembangunan di Lampung Barat ini.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Isu-Isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Masuknya Era Globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan

etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab

Berdasarkan Isu-Isu penting tersebut diatas, masalah mendesak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial politik yang dinamis dalam mendorong partisipasi dan kehidupan demokrasi di daerah dengan membuka komunikasi dan integrasi sosial politik baik vertikal maupun horizontal dengan semua elemen masyarakat.
2. Peningkatan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Lampung Barat
3. Perlunya pendataan dan pembinaan LSM, Ormas, Organisasi Politik serta Organisasi Masyarakat lainnya, dalam rangka pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2021. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Kantor Kesbang dan Politik. Secara keseluruhan, hasil review terhadap rancangan awal RKPD tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut : (Terlampir)

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik.

Rancangan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.

Program dan kegiatan masyarakat tidak terdapat pada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat, sehingga usulan program dan kegiatan masyarakat baik yang diusulkan dari kelompok masyarakat, Ormas/LSM, perguruan tinggi serta OPD Kabupaten tidak bisa disajikan. Adapun untuk penelaahan program dan kegiatan masyarakat pada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat terdapat nihil.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Lampung Barat dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur keseluruhan sistem perencanaan pembangunan maka perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen yang berkesinambungan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek atau tahunan. Secara makro, kinerja pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : (i) pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi; (ii) peningkatan kesejahteraan rakyat; (iii) pengurangan kemiskinan; (iv) pengurangan tingkat kesenjangan antar daerah; (v) peningkatan kualitas hidup rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan; (vi) perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

Ada 10 Prioritas Nasional antara lain :

- (1) Pendidikan ;
- (2) Kesehatan ;
- (3) Perumahan dan Pemukiman ;

- (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata ;
- (5) Ketahanan Energi ;
- (6) Ketahanan Pangan ;
- (7) Penanggulangan Kemiskinan ;
- (8) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman ;
- (9) Pembangunan Wilayah ;
- (10) Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan.

Prioritas Propinsi antara lain :

- (1) Infrastruktur (Konektivitas) ;
- (2) Pendidikan (Pembinaan Mental) ;
- (3) Kesehatan ;
- (4) Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
- (5) Investasi ;
- (6) Pariwisata ;
- (7) Industri, Koperasi dan UKM.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada prioritas ke-10 yaitu Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan merupakan penjabaran Misi. Tujuan harus searah dengan Visi dan Misi Organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang serta menunjukkan secara jelas arah program.

Visi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah: *“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT YANG DINAMIS, KONDUSIF DAN DEMOKRATIS”*

Guna mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menciptakan integrasi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan pola hubungan antar lembaga yang serasi, harmonis dan seimbang.



3. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kemandirian aparatur dan masyarakat dalam bidang politik.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang telah dirumuskan diatas, maka Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib.
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
3. Meningkatnya kesadaran berpolitik dan berdemokrasi di kalangan masyarakat.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai tersebut diatas, maka Sasaran Strategis dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Meningkatnya deteksi dini dan penanganan konflik sosial.
2. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal.
3. Menurunnya kasus konflik terkait politik.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, maka Strategi yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Melaksanakan pembinaan melalui penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan kepada aparatur dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Pemantapan peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah dan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, koordinasi dan pembinaan di bidang pendidikan politik masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, maka kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas dan peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum melalui pendidikan budaya dan etika politik.

Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program tersebut adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
12. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
13. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17. Fasilitasi Kunjungan Tamu
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pengadaan Mebel
21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
29. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
30. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
31. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
32. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
33. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
34. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa pendanaan, semua itu akan sia-sia.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :

### A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dengan pagu indikatif **Rp. 1.281.247.234,-** , kegiatannya antara lain :

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | : Rp.2,749,000   |
| 2.  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | : Rp.5,649,000   |
| 3.  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | : Rp.4,480,000   |
| 4.  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | : Rp.4,822,400   |
| 5.  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | : Rp.3,933,000   |
| 6.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | : Rp.5,129,000   |
| 7.  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | : Rp.2,544,200   |
| 8.  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | : Rp.635,787,574 |
| 9.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | : Rp.3,000,000   |
| 10. | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | : Rp.1,480,000   |
| 11. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | : Rp.1,400,000   |
| 12. | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | : Rp.2,400,000   |
| 13. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | : Rp. 17,000,000 |
| 14. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                                      |                  |

|  |                  |
|--|------------------|
| Bangunan Kantor  | : Rp.6,780,600   |
| 15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | : Rp.22,630,000  |
| 16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan  | : Rp.4,080,000   |
| 17. Fasilitas Kunjungan Tamu   | : Rp.4,428,000   |
| 18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | : Rp.144,648,000 |
| 19. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | : Rp.23,510,000  |
| 20. Pengadaan Mebel  | : Rp.42,600,000  |
| 21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | : Rp.73,000,500  |
| 22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | : Rp.3,450,000   |
| 23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | : Rp.16,250,000  |
| 24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | : Rp.121,729,320 |
| 25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>26. Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | : Rp.47,793,000  |
| 27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | : Rp.9,225,000   |
| 28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya  | : Rp.70,748,640  |

**B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

Dengan pagu indikatif **Rp.100.000.000,-** , kegiatannya antara lain :

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan : **Rp.100,000,000**

**C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

Dengan pagu indikatif **Rp. 1.140185.872,-** , kegiatannya antara lain :

1. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah : **Rp.99,694,600**

2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah : **Rp.1,040,491,272**

**D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Dengan pagu indikatif **Rp. 865.047.000,-** , kegiatannya antara lain :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah : **Rp.35,970,000**
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah : **Rp.829,077,000**

**E. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Dengan pagu indikatif **Rp. 1.542.951.155,-** , kegiatannya antara lain :

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : **Rp.1,459,648,955**
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : **Rp.83,302,200**

## **BAB IV PENUTUP**

Demikianlah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa,

2021

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MUZAKAR SE  
Pembina/IV.a  
NIP. 19660512 198603 1 004